



PUTUSAN

Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 19 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sunara, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Kantor A&f Law Office, Berkantor Di Jl. Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro Iii Kelurahan Karawang Wetan Karawang Timur, Kabupaten Karawang 41314. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2022 sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Karawang, 07 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 15 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 21 Januari 2022,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw



dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/35/II/2022 tertanggal 21 Januari 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, belum pernah berhubungan badan (**Qabla Dukhul**) dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa sejak tanggal 05 bulan Februari tahun 2022, kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan yang disebabkan :

- Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sempat ingin membatalkan pernikahan, akan tetapi Tergugat menyakinkan Penggugat dan ayah kandung Penggugat agar mau mewalikan dalam akad nikah ;
- Tergugat merasa dihina oleh omongan teman Penggugat dan omongan Penggugat kepada Tergugat ;
- Penggugat tidak suka Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan berhubungan suami istri, Penggugat diperlakukan secara kasar oleh Tergugat ;
- Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat, karena Penggugat menolak berhubungan suami istri dengan Tergugat, kemudian Tergugat marah dan menuntut kepada Penggugat agar mengembalikan uang dapur/uang resepsi yang diberikan Tergugat kepada orangtua Penggugat ;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik, tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan orangtua Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan Penggugat sudah tidak mau berumahtangga lagi dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 035/35/II/2022, tertanggal 21 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi:

1. Ati Kurniasari binti Katum, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Kaliyod RT.002 RW.003 Desa Wancimekar Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku Ibu kandung Penggugat

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 21 Januari 2022 di KUA Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat merasa dihina oleh omongan teman Penggugat dan omongan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2022 dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Icha Laviaida binti T. Sujono, umur 22 tahun, agama islam, tempat tinggal di Perum Rawamas Indah Blok C.2 No. 12 RT.005 RW.007 Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku Teman Penggugat

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 21 Januari 2022 di KUA Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Penggugat tidak suka Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan berhubungan suami istri, Penggugat diperlakukan secara kasar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2022 dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2022 di KUA Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa bersikap selaku suami yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2022 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. **460.000,00** (**empat ratus enam puluh ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami H. Abdillah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuyu Yuliani, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Abdillah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1144 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Panitera Pengganti,

Yuyu Yuliani, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp 240.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)